



PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.P/2021/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

Iwan Edi lahir di Bujung Tenuk/ 06 Juli 1982, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di GG. Tawan LK Kibang, Kelurahan Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 10 Mei 2021 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2021/PN.Mgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak pemohon adalah Insan Pratama anak dari pasangan suami istri yang sah Iwan Edi dengan Putri Lestari
2. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Menggala, pada tanggal 01 Januari 2013 sebagaimana terbukti dari akta kelahiran nomor : AI.617.0073804 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Menggala tertanggal 01 Februari 2013.
3. Bahwa Anak pemohon setelah diberi nama Insan Pratama sering sakit.
4. Bahwa sejak itu nama Anak pemohon telah berubah menjadi Alif Pratama dan Anak Pemohon dalam lingkungan keluarga, maupun masyarakat dikenal dengan sebutan Alif Pratama dan telah menggunakan nama tersebut sampai sekarang.
5. Bahwa mengenai pergantian nama tersebut telah diadakan Selamatan dan Syukuran yang dilakukan oleh keluarga pemohon.
6. Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan pemohon mengenai pergantian nama tersebut belum didaftarkan di Kepanitraaan Pengadilan Negeri Menggala.

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Anaknya tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi dan hal lain atas nama Anak pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala berkenan biasanya memanggil Anak pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memeberikan penetapan yanag namanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari Nama **INSAN PRATAMA** menjadi Nama **ALIF PRATAMA**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Menggala Mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan Hukum kepada kantor catatan sipil kabupaten, Tulang Bawang untuk Menetapkan Nama anak pemohon yang semula tertulis dan terdapat dalam akta kelahiran Nomor : 1805CLU0102201300424 yang dibuat pada tanggal 01 februari 2013 dan kartu keluarga Nomor : 1805020901130014 dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2017 dari semula yang tertulis dan terbaca **INSAN PRATAMA** yang ingin diubah menjadi **ALIF PRATAMA**
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum kepada pemohon.

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 180502060782002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang atas nama Iwan Edi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nikah atas nama Iwan Edi dan Putri Lestari dari Kantor Kecamatan Menggala Kampung Bujung Tenuk Kabupaten Tulang Bawang Barat, tertanggal 01 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1805020901130014 dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tulang Bawang atas nama Iwan Edi, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 1805020101130001 atas nama Iwan Edi dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tertanggal 01 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Jhondriyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara jauh dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ia dihadirkan ke persidangan terkait adanya permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama Anaknya yang semula bernama Insan Pratama menjadi Alif Pratama;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama Anaknya yaitu karena saat Pemohon masih bernama Insan Pratama, Anak Pemohon sering menderita sakit;
- Bahwa orang tua Pemohon mengganti nama Anaknya dari Insan Pratama menjadi Alif Pratama dengan mengadakan syukuran/ selamatan dengan mengundang tetangga disekitar rumah Pemohon;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang tertera pada dokumen-dokumen Selanjutnya yakni Alif Pratama;
- Bahwa para tetangga disekitar rumah Pemohon telah memanggil Anak Pemohon dengan nama Alif Pratama dan bukan Insan Pratama lagi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penggunaan nama Alif Pratama oleh Anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Aqadi Setiawan Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara jauh dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ia dihadirkan ke persidangan terkait adanya permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama Anaknya yang semula bernama Insan Pratama menjadi Alif Pratama;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama Anaknya yaitu karena saat Pemohon masih bernama Insan Pratama, Anak Pemohon sering menderita sakit;
- Bahwa orang tua Pemohon mengganti nama Anaknya dari Insan Pratama menjadi Alif Pratama dengan mengadakan syukuran/ selamat dengan mengundang tetangga disekitar rumah Pemohon;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang tertera pada dokumen-dokumen Selanjutnya yakni Alif Pratama;
- Bahwa para tetangga disekitar rumah Pemohon telah memanggil Anak Pemohon dengan nama Alif Pratama dan bukan Insan Pratama lagi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penggunaan nama Alif Pratama oleh Anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Iwan Edi, NIK: 180502060782002, diketahui Pemohon bertempat tinggal di GG. Tawan LK Kibang, Kelurahan Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Menggala telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar mengeluarkan penetapan untuk mengubah nama Anak Pemohon dari semula Insan Pratama sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.617.0073804 dan Kartu Keluarga nomor 1805020901130014 menjadi Alif Pratama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat di muka persidangan berupa P-1 sampai dengan P-4, bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti surat *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Jhondiyadi dan Aqadi Setiawan Efendi yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga Saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum yang kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah meminta Hakim untuk menetapkan nama pemohon yang semula tertulis dan terdapat dalam kutipan akta kelahiran Nomor : AL.617.0073804 tertanggal 01 Januari 2013 dan Kartu Keluarga Nomor : 1805020901130014 tertanggal 16 Agustus 2017 dari semula yang tertulis dan terbaca Insan Pratama diubah menjadi Alif Pratama akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-4 kesemua bukti tersebut memuat nama Anak Pemohon yang bernama Insan Pratama;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut, Saksi-saksi menyatakan bahwa semula Anak Pemohon memang bernama Insan

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, namun karena sering sakit-sakitan, maka orang tua Pemohon mengganti nama Anaknya dari sebelumnya Insan Pratama menjadi Alif Pratama yang bertujuan agar Anak Pemohon tidak sakit;

Menimbang, bahwa pergantian nama yang dilakukan oleh Orang tua Pemohon dilakukan dengan cara mengadakan syukuran/ selamat dengan mengundang tetangga disekitar rumah Pemohon sudah memanggil Anak Pemohon dengan nama Alif Pratama dan bukan Insan Pratama lagi dan sampai saat ini tidak ada orang lain yang berkeberatan atas pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi menyatakan Pemohon tidak mempunyai hutang dan tidak sedang berurusan hukum dengan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama Anak Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan, Kesehatan dan masa depan Anak Pemohon dalam membentuk keluarga serta yang terpenting adalah ketentuan administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut bahwa pencatatan perubahan nama dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan kata lain bahwa jenis dokumen kependudukan yang dilakukan perubahan nama adalah dalam bentuk akta pencatatan sipil;

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak sehingga berdasarkan ketentuan tersebut kutipan akta kelahiran termasuk kedalam kutipan akta pencatatan sipil yang pada dasarnya merupakan bagian dari Akta pencatatan sipil yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang mengeluarkan kutipan akta kelahiran tersebut apabila terjadi perubahan nama sedangkan kartu keluarga bukan termasuk akta pencatatan sipil sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Menggala menilai bahwa petitum kedua permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon adalah memerintahkan kepada pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Menggala untuk mencatat perubahan nama pemohon yang semula tertulis dan terdapat kutipan akta kelahiran Nomor : AL.617.0073804 tertanggal 01 Januari 2013 dan Kartu Keluarga Nomor : 1805020901130014 tertanggal 16 Agustus 2017 dari semula yang tertulis dan terbaca Insan Pratama diubah menjadi Alif Pratama akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil yang semula tertulis Insan Pratama diubah menjadi Alif Pratama;

Menimbang, bahwa oleh karena Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tulang Bawang yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya dan bukan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menggala maka penetapan ini dikirimkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada pertimbangan petitum dua, maka perubahan nama dari semula tertulis Insan Pratama diubah menjadi Alif Pratama hanya dilakukan pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum ketiga pada permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan melakukan perbaikan sebagaimana pada amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban bagi Pemohon karena permohonan ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka terhadap petitum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Menggala berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon yang semula tertulis dan terdapat dalam kutipan akta kelahiran Nomor : AL.617.0073804 tertanggal 01 Januari 2013 dan Kartu Keluarga Nomor : 1805020901130014 tertanggal 16 Agustus 2017 dari semula yang tertulis dan terbaca Insan Pratama diubah menjadi Alif Pratama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dan memerintahkan Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terdapat dalam kutipan akta kelahiran Nomor : AL.617.0073804 tertanggal 01 Januari 2013 dan Kartu Keluarga Nomor : 1805020901130014 tertanggal 16 Agustus 2017 dari semula yang tertulis dan terbaca Insan Pratama diubah menjadi Alif Pratama untuk dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran Pemohon sesuai perubahan/ penggantian nama tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Aris Fitra Wijaya, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mgl tanggal 10 Mei 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Ismono, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, SH.MH

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Materai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses..... | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP..... | RP 40.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan..... | Rp - |
| Jumlah..... | Rp150.000,00 |

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)